



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 441 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI
SOLUTIONS FOR INTEGRATED LAND AND SEASCAPE MANAGEMENT IN INDONESIA
(SOLUSI PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI DI INDONESIA)
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mempunyai komitmen terhadap pengelolaan lanskap darat dan laut terintegrasi yang lestari dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan mengimplementasikan pengintegrasian pengelolaan lanskap darat dan laut yang berkelanjutan, berketahanan iklim dan bencana serta mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati melalui kegiatan *Solutions For Integrated Land And Seascape Management In Indonesia* (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia) di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi *Solutions For Integrated Land And Seascape Management In Indonesia* (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat Dan Laut Terintegrasi di Indonesia) di Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Proyek Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia (*Solutions For Integrated Land And Seascape Management In Indonesia*) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 003/Dt.3.5/HK.05.01/07/2024 dan Nomor: 070/921/BAPPEDA /2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI *SOLUTIONS FOR INTEGRATED LAND AND SEASCAPE MANAGEMENT IN INDONESIA* (SOLUSI PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI DI INDONESIA) DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi *Solutions For Integrated Land And Seascape Management In Indonesia* (Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Indonesia) di Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Dukungan dalam Proses Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi:

1. mengidentifikasi dan berperan dalam penghimpunan data dan informasi yang relevan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi;
2. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu penting yang terkait dengan integrasi darat dan laut;
3. menyusun visi dan tujuan Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal;
4. membuat rekomendasi terhadap strategi, target, dan kegiatan pengelolaan lanskap darat dan laut terintegrasi; dan
5. menyediakan perwakilan dalam kelompok kerja tingkat regional.

b. Diseminasi dan Pengarusutamaan Rencana Induk ke dalam Proses Perencanaan Daerah:

1. menyelenggarakan diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rencana serta langkah-langkah pengarusutamaan ke dalam perencanaan daerah;

2. melakukan sintesis, mempersiapkan bahan, dan mengambil keputusan secara kolektif dalam membuat rancangan proses pengarusutamaan; dan
 3. memfasilitasi dan mengambil langkah-langkah dalam mengarusutamakan hasil dan rekomendasi rencana induk ke dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang daerah serta rencana tata ruang wilayah.
- c. Pendanaan Inovatif dan Pengelolaan Sampah:
1. melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan mekanisme pendanaan inovatif dan pengelolaan sampah berkelanjutan;
 2. mengintegrasikan inisiatif pengelolaan sampah ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
 3. mendorong upaya-upaya inovasi dan pengembangan circular economy dalam pengelolaan sampah terintegrasi dari tingkat desa; dan
 4. mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya investasi berdampak (impact investment) yang lebih luas dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru.
- d. Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ekonomi Hijau dan Biru serta Kemitraan Gender:
1. mengembangkan dan mengimplementasikan strategi konservasi keanekaragaman hayati yang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru, dengan fokus pada keterkaitan darat dan laut;
 2. mendorong upaya-upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik serta pengetahuan dan kearifan tradisional masyarakat adat;
 3. memastikan bahwa masyarakat adat menerima kompensasi yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dimiliki;
 4. memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung inisiatif konservasi dan ekonomi hijau dan biru; dan
 5. mendorong dan mengarusutamakan inklusi gender dalam kegiatan ekonomi hijau dan biru, dengan memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan usaha-usaha berbasis lingkungan.
- e. Pengelolaan Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas
1. melibatkan pemangku kepentingan dalam proses need assessment untuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan terintegrasi darat dan laut;

2. memastikan keberlanjutan pelatihan melalui pengembangan modul pelatihan yang dapat digunakan dalam jangka panjang;
3. melibatkan pemangku kepentingan, terutama anggota kelompok kerja, dalam kegiatan pelatihan yang mencakup berbagai aspek perencanaan integrasi darat dan laut;
4. menyusun dan mendokumentasikan pembelajaran dari berbagai kegiatan terkait integrasi darat dan laut, termasuk praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi; dan
5. menyediakan sumber daya dan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan kapasitas.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ketua Kelompok Kerja dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal " Agustus 2025

BUKATI BELTUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR : HK.00.03- 441 TAHUN 2025
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI
SOLUTIONS FOR INTEGRATED LAND AND SEASCAPE MANAGEMENT IN INDONESIA
 (SOLUSI PENGELOLAAN LANSKAP DARAT DAN LAUT TERINTEGRASI DI
 INDONESIA) DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Belitung Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
SUB. POKJA 1: DUKUNGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA INDUK INTEGRASI DARAT DAN LAUT		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
26.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
28.	Kepala Badan Pengelola Belitung Timur UNESCO Global Geopark	Anggota
29.	Kepala Seksi Wilayah Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Bagian Selatan	Anggota
SUB. POKJA 2: DISEMINASI DAN PENGARUSUTAMAAN RENCANA INDUK KE DALAM PROSES PERENCANAN		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabupaten Belitung Timur	
SUB. POKJA 3: PENDANAAN INOVATIF DAN PENGELOLAAN SAMPAH		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
20.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Fungsional Penatakelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Direktur BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur	Anggota
25.	Direktur Perumda Air Minum Pelangi Timur	Anggota
SUB. POKJA 4 : KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, EKONOMI HIJAU DAN BIRU SERTA KEMITRAAN GENDER		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
25.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
28.	Kepala UPTD Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
29.	Ketua Yayasan Tarsius Center Indonesia	Anggota
30.	Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Beltim	Anggota
31.	Ketua Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota
32.	Ketua Yayasan Penyu Laut Indonesia	Anggota
33.	Ketua Komunitas Tebat Rasau Lintang	Anggota
34.	Ketua Komunitas Akar Bakau Taman Pati Unus	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Sukamandi	
35.	Ketua Komunitas Kayang Rambak	Anggota
36.	Ketua Kelompok Pencinta Alam Mangrove Nujau	Anggota
SUB. POKJA 5 : PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN